



P U T U S A N

Nomor : 058/Pdt.G/2011/PA. Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:-

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat -alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor



58/Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 19 Januari 2011, telah mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang pada tanggal 21 Februari 1999 dengan wali nikah wali nasab (kakek Penggugat) dengan mas kawin berupa 3 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akte Nikah Nomor : Pw.01/1144/54/VI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 22 Februari 1999 :

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka :-

3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikurniai 3 orang anak masing- masing adalah :

- a. ANAK I, laki- laki umur 11 tahun :-
- b. ANAK II, laki- laki umur 8 tahun :
- c. ANAK III, laki- laki umur 3 bulan: -

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mandiangin Kelurahan Pensiunan Kepahiang lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas



:-

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, dan sejak tahun 2000 sekitar bulan Februari mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena : -

a.Tergugat sering mengambil keputusan sepihak dalam rumah tangga :

b.Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga :

6. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah kemudian rukun lagi :-

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Tergugat tidak memberi nafkah lahir lagi kepada Penggugat:-

8. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah :-

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah pihak keluarga Pengugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan lagi :-

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :-

PRIMER :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- 2.Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat

TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT:-

- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku :-

SUBSIDER:

Appabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya :-

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal 02 Februari 2011 dengan Mediator Drs. ACHADI, SH. MH namun usaha mediasi tersebut gagal,

Menimbang , bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri untuk mengikuti persidangan telah mendapat Surat Keteraangana Atasan dari yang berwenang karena itu tidak ada halangan bagi Tergugat untuk dipedriksa lebih lanjut :-

Menimbang bahwa karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut dalam



sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Tergugat membenarkan hal-hal terkait tentang perkawinan serta keturunan sebagaimana yang disampaikan Penggugat ;-
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan sejak 1 tahun setelah menikah (sejak Februari 2000) sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran :
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat kurang komunikasi dengan isteri (Penggugat) dalam membeli barang- barang elektronik seperti Handy Talky yang menjadi hoby Tergugat karena kalau Tergugat pamit pada Penggugat, Tergugat khawatir Penggugat tidak setuju :-
- Bahwa benar gaji Tergugat tidak sepenuhnya diserahkan pada isteri karena isteri juga ada usaha katering dan sejak Juni 2010 gaji tidak diserahkan lagi pada Penggugat namun keperluan rumah tangga



tetap Tergugat yang beli sampai bulan Agustus 2010:-

- Bahwa benar sejak bulan Juni 2010 Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran :-
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah sampai 1 setengah bulan namun setelah itu rukun kembali :-
- Bahwa benar sejak pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan lagi oleh keluarga:-
- Bahwa terhadap maksud gugatan Penggugat mau cerai dengan Tergugat, Tergugat menerima karena sudah sulit untuk rukun kembali:i :

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil- dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa ;

1. Foto Copy Kaartu Tanda Penduduk Nomor : 170815104830001 tanggal 05 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kepahiang , (bukti P.1):
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw..01/1144/54/VI/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 22 Februari
1999 bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan
alat bukti tertulis berupa asli surat Keterangan Izin
Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang tanggal 24 Januari
2011 (bukti T.1)l -

Menimbang, bahwa baik Peggugat maupun Tergugat
menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat –surat
tersebut :-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksinya bernama :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
dagang, beralamat di Kabupaten Kepahiang diatas
sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Peggugat:
- Bahwa waktu pernikahan Peggugat dan Tergugat
saksi tidak hadir:
- Bahwa setelah nikah awalnya Peggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat,
setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan
terakhir kembali dan tinggal di rumah orang tua
Peggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat



kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan poertengkaruan disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan :-

- Bahwa sebelum Tergugat diangkat sebagai PNS Tergugat pernah bekerja dengan saksi dan pernah pula saksi memberi THR kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- namun oleh Tergugat THR tersebut tidak diberikan pada isterinya (Penggugat) :
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2011 dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil :

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , beralamat di Kabupaten Kepahiang, diatas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat :-
- Bahwa setelah nikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak , anak pertama dan ketiga sekarang ini ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat :-



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu saksi ketahui karena Penggugat sering melapor pada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan saksi sudah tidak mampu untuk merukunkankan antara Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi ke persidangan dan menganggap cukup saksi yang telah didatangkan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup, dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing- masing yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalilnya, kemudian keduanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal- ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diurai diatas ;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah datang menghadap di persidangan , dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada kedua pihak agar melakukan upaya perdamaianya melalui mediasi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa kediaman Penggugat adalah berada di wilayah hukum yang menjadi wewenang Pengadilan Curup, adalah sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup , oleh karenanya perkara ini termasuk Relative Kompetensi Pengadilan Agama Curup :

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti P. 2 berupa photo Copy Kutipan Akte Nikah No. Pw.01/1144/54/VI/1999 tanggal 22 Februari 1999 yang dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat



dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI sehingga Penggugat dan Tergugat telah berkwalitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini :-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kurangnya keterbukaan dan komunikasi dalam masalah keuangan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat termasuk dalam membeli barang-barang elektronik dan akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah sampai 1 setengah bulan setelah itu dirukunkan kembali, namun sejak 1 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri :

Menimbang, bahwa sesuai jawaban yang diajukan Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat, karena masalah Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dalam membeli barang-barang keperluan rumah tangga dan Tergugat juga mengakui kurang keterbukaan terhadap Penggugat (isterinya) dalam masalah keuangan dan benar akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat sering



pisah rumah namun rukun kembali akan tetapi sejak tanggal 1 Januari 2011 Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat kediaman bersama, terhadap maksud gugatan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya :

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karena itu Majelis perlu mendengar keterangan dari orang terdekat dari kedua pihak berperkara :

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dekat Penggugat nama EMI NURHAYATI binti EFENDI dan SUDIHARTINI binti M. THAHA diatas sumpahnya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keungan dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telaah pisah tempat tinggal dan keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya :

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat telah nyata terjadi adanya pertengkaran masalah perbuatan Tergugat yang tidak ada komunikasi dan musyawarah dengan



Penggugat dalam masalah keuangan akibat pertengkaran itu keduanya telah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan telah pisah rumah serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain dari Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup agar mengirim salinan Putusan ini bila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu :

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011. M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H., oleh kami **Dra. NURMALIS. M** sebagai Hakim Ketua, **ASYMAWI, SH** dan **SUGITO S. SH** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Dra. NURMALIS.M

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ASYMAWI, SH



SUGITO S. SH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PendaftaranRp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya pangghilan Penggugat.....	Rp.	75.000,-
5. Biaya pangghilan Tergugat.....	Rp.	75.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)